



AMAR PUTUSAN
8/Pid.C/2022/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU AJI SAPUTRA;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Tanggal lahir : 04 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Botokan RT19, Argosari, Sedayu Bantul, D.I. Yogyakarta
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (4) jo Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Aji Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa izin" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4) jo Pasal 43 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos berisi 12 botol bir merk Singaraja.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bantul, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Suratna Penyidik Kepolisian selaku Penuntut dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

HENDRI WIJAYA, S.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum

Halaman 2 dari 2 Amar Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2